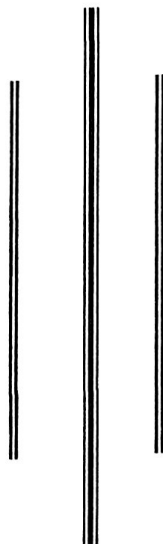




**KEPALA DESA GERDU
KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN KEPALA DESA GERDU
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



**KEPALA DESA GERDU
KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN KEPALA DESA GERDU
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GERDU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepda Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 38);
 13. Peraturan Desa Gerdu Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gerdu Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Gerdu Tahun 2020 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Gerdu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa Gerdu Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Gerdu Tahun Anggaran 2020);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,

3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 142/1928.14, tanggal 2 Januari 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GERDU TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2020 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Karangpandan
3. Desa adalah Desa Gerdu
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat *RPJM Desa*, adalah *Rencana Kegiatan Pembangunan Desa* untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;

- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 bulan, dan diberikan selama 1 Tahun.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gerdu.

Ditetapkan di Desa Gerdu
pada tanggal , 18 Januari 2021

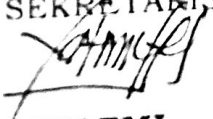
KEPALA DESA GERDU,



VERI KURNIANTO

Diundangkan di Desa Gerdu
pada tanggal, 18 Januari 2021

SEKRETARIS DESA GERDU,



SUYATMI

BERITA DESA GERDU TAHUN 2021 NOMOR 1

**DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA TAHUN 2021
DESA GERDU KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	NAMA	NO.KK	NIK	ALAMAT	NO.RE KENIN G	HASIL VERIFIK ASI MEMENU HI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN Rp
1	SUGINO	3313082705055225	3313080905770001	NGLEDOK RT 01/05		MS	3.600.000
2	TRIMO	3313080702110029	3313080602680001	NGLEDOK RT 01/05		MS	3.600.000
3	BUDI HARYONO	3313082804160001	3313081808910002	NGLEDOK RT 01/05		MS	3.600.000
4	SUTARKO	3313080302120001	3313082601770002	SIDOREJO RT 02/05		MS	3.600.000
5	ATMO WIYONO	3313082705054743	3313082010580003	SIDOREJO RT 02/05		MS	3.600.000
6	WARSONO	3313080607150001	3313082811890002	SIDOREJO RT 02/05		MS	3.600.000
7	KARYO SUKARTO	3313082705054738	3313081506570001	SIDOREJO RT 02/05		MS	3.600.000
8	SADIMAN	3313082705054729	3313080506590002	SIDOREJO RT 02/05		MS	3.600.000
9	CIPTO TUKINO	3313082705054696	3313081208590003	WONOREJO RT 03/05		MS	3.600.000
10	WIDODO	3313081007180004	3313080409870001	WONOREJO RT 03/05		MS	3.600.000
11	SADINEM MARSO WIYONO	3313082805052425	3313084102600001	BANJAR RT 01/04		MS	3.600.000
12	ATMO WIYONO . NY	3313082805051958	3313085207640002	BANJAR RT 01/04		MS	3.600.000
13	TARNI	3313082805052420	3313084206620001	BANJAR RT 01/04		MS	3.600.000
14	PARIYEM	3313082805051953	3313085909770001	BANJAR RT 01/04		MS	3.600.000
15	TRIYEM	3313083005120003	3313084608600002	BANJAR RT 01/04		MS	3.600.000
16	SINEM SASTRO WIYONO	3313081201110003	3313084107580007	BANJAR RT 01/04		MS	3.600.000
17	KARTO RUMEKSA	3313082805051946	3313080411500001	BANJAR RT 01/04		MS	3.600.000
18	SANTOSO	3313081403090002	3313080809860003	BANJAR RT 01/04		MS	3.600.000
19	EKO TRI YONO	3313082701200004	3313080407850002	BANJAR RT 01/04		MS	3.600.000
20	SUWANDI	3313082501180005	3313082401930001	BANJAR RT 03/04		MS	3.600.000
21	MINEM HADI WIYONO	3313082805051906	3313085705520002	BANJAR RT 03/04		MS	3.600.000
22	RINEM	3313082805051937	3313085607350002	BUNTUNG RT 02/04		MS	3.600.000
23	PARTO WIYONO	3313082805051940	3313080409640001	BUNTUNG RT 02/04		MS	3.600.000
24	TARSO WIYONO	3313082805051919	3313081208600002	BUNTUNG RT 02/04		MS	3.600.000

25	CITRO WIYONO	3313082805051918	3313080208600001	BUNTLUNG RT 02/04	MS	3.600.000
26	PARJO	3313082805051930	3313080412730001	BUNTLUNG RT 02/04	MS	3.600.000
27	YASIN	3313082805051936	3313081205680001	BUNTLUNG RT 02/04	MS	3.600.000
28	KATINEM	3313082805051889	3313086011770002	BANJAR RT 03/04	MS	3.600.000
29	SURANI	3313082408150005	3313077107920002	BANJAR RT 03/04	MS	3.600.000
30	FITRI DIAN ASTARI	3313081904160002	3313085111970002	BANJAR RT 03/04	MS	3.600.000
31	SRIYANTI	3313081007170001	3313085205940003	BANJAR RT 03/04	MS	3.600.000
32	SUPRIYATUN	3313081903120004	3313085008910001	BANJAR RT 03/04	MS	3.600.000
33	KASIYEM	3313083107150002	3313084809480001	BANJAR RT 03/04	MS	3.600.000
34	SUROREJO	3313082705054666	3313086507400001	PALANG RT 01/06	MS	3.600.000
35	ARI SANTOSO	3313081502160001	3313082105900001	PALANG RT 01/06	MS	3.600.000
36	DIUPRI	3313080711110002	3313081212830003	PALANG RT 01/06	MS	3.600.000
37	YANTO	3313081311080015	3313080203830001	JURANGJERO RT 02/06	MS	3.600.000
38	KARDI	3313080704160002	3312082809790001	TEGALREJO RT 03/06	MS	3.600.000
39	WARTI	3313082705055253	3313087003350001	TEGALREJO RT 03/06	MS	3.600.000
40	TARNI	3313082705055262	3313086511470001	TEGALREJO RT 03/06	MS	3.600.000
41	EKO PURWANTO	3313083011130004	3313082009940001	TEGALREJO RT 03/06	MS	3.600.000
42	KRISKA FARUDI	3313082705055256	3313081603990001	TEGALREJO RT 03/06	MS	3.600.000
43	MOHAMMAD MAESURI	3313082205170001	6473012404680007	TEGALREJO RT 03/06	MS	3.600.000
44	MARTO PAWIRO	3313082805050766	3313081203480001	POPONGAN RT 01/01	MS	3.600.000
45	WAGINEM	3313082805050800	3313085702690001	POPONGAN RT 01/01	MS	3.600.000
46	HARSO SUYONO	3313082805050711	3313081001580003	POPONGAN RT 02/01	MS	3.600.000
47	TURDIYANTO	3313081908150002	3313080801740001	POPONGAN RT 02/01	MS	3.600.000
48	WARSI	3313080305170006	3313085203600003	POPONGAN RT 02/01	MS	3.600.000
49	TUMINO	3313082805050744	3313081503680003	POPONGAN RT 02/01	MS	3.600.000
50	ATMOSENTONO	3313082805050724	3313083112470005	POPONGAN RT 02/01	MS	3.600.000
51	AGUS SUMARSONO	3313080601150002	3313080509860001	POPONGAN RT 02/01	MS	3.600.000
52	PIPIIT SUNARDI	3313082805050759	3313080302670001	POPONGAN RT 02/01	MS	3.600.000
53	PARTITI	3313082907150003	3313086004680002	POPONGAN RT 02/01	MS	3.600.000
54	YANTI	3313080512160009	3313084304910002	NGROTO RT 03/01	MS	3.600.000
55	EKA DAMAYANTI	3313081710130002	3313085807930001	NGROTO RT 03/01	MS	3.600.000
56	SRI LESTARI	3313080602120003	3313084312940001	NGROTO RT 03/01	MS	3.600.000
57	DARMI	3313081304150005	3313075005910002	NGROTO RT 03/01	MS	3.600.000
58	LIAH AMELIA	3313082112170002	3602094910980001	NGROTO RT 03/01	MS	3.600.000
59	NOVIANA FAJAR SARI	3313080310120001	3313084411890001	NGROTO RT 03/01	MS	3.600.000
60	SARNI	3313082805052443	3313086202710001	NGROTO RT 03/01	MS	3.600.000

61	SUPRIYANTO	3313081303180005	3313140810970001	PAKEL RT 01/02	MS	3.600.000
62	JONI	3313082805051847	3313083107650001	PAKEL RT 01/02	MS	3.600.000
63	WALIDI	3313082805051383	3313080401800001	PAKEL RT 01/02	MS	3.600.000
64	PONO SASTRO SUWARNO	3313082805051861	3313083112520010	PAKEL RT 02/02	MS	3.600.000
65	SISWANTO	3313082805051844	3313081004650001	PAKEL RT 01/02	MS	3.600.000
66	HENDRA BAYU SUPRIADI	3313082612120002	3313080507920001	PAKEL RT 01/02	MS	3.600.000
67	SAMIN DARSO WIYONO	3313082805051385	3313080311630002	PAKEL RT 01/02	MS	3.600.000
68	WIYONO	3313080902110027	3313082308820001	PAKEL RT 01/02	MS	3.600.000
69	TUMINAH	3313082805051381	3313084507500001	PAKEL RT 01/02	MS	3.600.000
70	ANGGA ARGOSAPUTRO	3313082108180001	3313081511930003	PAKEL RT 02/02	MS	3.600.000
71	PARNI	3313081106120002	3313085503670002	JAMBANGAN, PAKEL RT 02/02	MS	3.600.000
72	KARNO	3313080802100001	3313080706740001	PAKEL RT 02/02	MS	3.600.000
73	PURYANI	3313080111160002	3520012203860002	PAKEL RT 02/02	MS	3.600.000
74	SUTARNO	3313080706100001	3313082606770002	JAMBANGAN RT 02/02	MS	3.600.000
75	TUKINO	3313080605084005	3313080803800002	PAKEL RT 02/02	MS	3.600.000
76	SRINI	3313081002110051	3313085102510001	PAKEL RT 02/02	MS	3.600.000
77	GUNAWAN	3313081001170003	3313020510860005	DOYOSARI RT 01/03	MS	3.600.000
78	WAGIYEM	3313080903120007	3313087112400015	DOYOSARI RT 01/03	MS	3.600.000
79	MARTOSENTONO	3313083112350001	3313082805051371	DOYOSARI RT 01/03	MS	3.600.000
80	YULI HARTINI	3313081002110066	3313084404870001	DOYOSARI RT 01/03	MS	3.600.000
81	SUWIGNYO	3313080205140001	3316163003880002	TEGALSARI RT 02/03	MS	3.600.000
82	SUPARNO WIGNYO WIYONO	3313082805051330	3313083112550014	TEGALSARI RT 02/03	MS	3.600.000
83	EKO AGUNG PRIYONO	3313082310170006	3313062910910002	TEGALSARI RT 02/03	MS	3.600.000
84	PARNO	3313080606160002	3313080905790001	TEGALSARI RT 02/03	MS	3.600.000
85	KARNOWIYONO	3313082805051338	3313083112630011	TEGALSARI RT 02/03	MS	3.600.000
86	GIYEM	3313082805051329	3313087112670009	TEGALSARI RT 02/03	MS	3.600.000
87	PARSO WIYONO	3313082805051347	3313083112570019	TEGALSARI RT 02/03	MS	3.600.000
88	AAN	3313081107180003	3315051811910002	TEGALSARI RT 03/03	MS	3.600.000
89	SRI HANDAYANI	3313082805051320	3313085806920001	TEGALSARI RT 03/03	MS	3.600.000
90	HARSO WIYONO	3313082805051874	3313081608600001	TEGALSARI RT 03/03	MS	3.600.000
91	TUMI	3313082805051875	3313084502640003	TEGALSARI RT 03/03	MS	3.600.000
92	WARNI	3313082805051325	3313084909450001	TEGALSARI RT 03/03	MS	3.600.000
93	MUHTAR NURYANTO	3313080307190002	3313080311930001	GONDANGREJO RT 01/07	MS	3.600.000
94	WUI	3313082709110001	3313084103560001	GONDANGREJO RT 01/07	MS	3.600.000
95	SUGIYEM	3313082705055289	3313087112420003	GONDANGREJO RT 01/07	MS	3.600.000

96	MARNI	3313082705055297	3313084609670002	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000
97	SUMIYEM	3313082901090002	3313086104650001	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000
98	KASIKEM MARTO KARNO	3313082903180003	3313086005590001	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000
99	SURATRI	3313080412150001	3311074306950003	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000
100	YATI	3313082705055304	3313085806580001	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000
101	NGATMI	3313080212190002	3313064502820005	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000
102	PARNO	3313083012090003	3313083112560046	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000
103	AGUNG TRIMANTO	3313082608150004	3313081912920001	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000
104	SURATMO	3313082505180003	3313081011940002	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000
105	SUKINO	3313080903200002	3313081706960001	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000
106	TRIYANI	3313081401190004	3313055609920002	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000
107	PARNI	3313082705055303	3313086803820002	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000
108	SUMARNI	3313082805050116	3313085004650001	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000
109	KASIYEM	3313082906090012	3313085104450002	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000
110	WARSI KARIYO SUMARTO	3313081609190003	3313086010470001	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000
111	WINARTO	3313083010170003	3313080111910003	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000
112	RAJ ANTO	3313083004180001	3313080111910001	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000
113	NY. KARIYO UTOMO	3313082805050697	3313084606350001	KALONGAN RT 03/07	MS	3.600.000
114	MAHAD UDIN SETIYAWAN	3313080307190006	3313082805940002	KALONGAN RT 03/07	MS	3.600.000
115	KALIYEM	3313081503130001	3313085403400001	KALONGAN RT 03/07	MS	3.600.000
116	PAWIRO REJO DALIYO	3313080301120002	3313081804390001	KALONGAN RT 03/07	MS	3.600.000
117	SUTARYA	3313082805050186	3313080102680001	NGEMPLAK RT 01/08	MS	3.600.000
118	SUDIMAN	3313082805050204	3313081408790005	NGEMPLAK RT 03/08	MS	3.600.000
119	PARYONO	3313080603200001	3313080810920001	BULU RT 02/08	MS	3.600.000
120	YAYUK RAHAYU	3313080611140003	3312056207790003	PUNTUK RINGIN RT 03/08	MS	3.600.000
121	SIDIK PURNOMO	3313083105180004	3310172804730002	PUNTUK RINGIN RT 03/08	MS	3.600.000
122	NGATMINI	3313080602140002	3313086309790001	PUNTUK RINGIN RT 03/08	MS	3.600.000
123	TUKINEM	3313082705055300	3313087112580020	ROTONONGO RT 02/07	MS	3.600.000

124	PARNO	3313082805050154	3313081007590002	PUNTUK RINGIN RT 03/08		MS	3.600.000
125	SAMIN SUSANTO	3313080511190001	1401122011500001	PUNTUK RINGIN RT 03/08		MS	3.600.000
126	NURYADI	3313080709150004	3313083004920002	PUNTUK RINGIN RT 03/08		MS	3.600.000

TELAH DIVERIFIKASI OLEH SEKRETARIS DESA

(SUYATMI, S.Pd)

MENGETAHUI KEPALA DESA

(VERI KURNIANTO)

YANG
MEMBAYAR KAUR/KAU/KAU PKA

(SUKIRNO)